



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 140 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : AGUSTINUS JOGO Als. JOGO
Tempat lahir : Maumere.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 15 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Ngesa RT.05 RW. 03, Kec. Detukali, Kab. Ende.
Agama : Katholik.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06-10-2012 s/d tanggal 25-10-2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26-10-2012 s/d tanggal 04-12-2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04-12-2012 s/d tanggal 23-12-2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 08-12-2012 s/d tanggal 08-01-2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 09-01-2013 s/d tanggal 09-03-2013;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No. 140 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr. tanggal 10 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim No. 140 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr.

tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS JOGO Als. JOGO, bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS JOGO Als. JOGO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah alat cash merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah kipas angin pendingin laptop merk Votre warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/Unjuntum Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa

telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS JOGO Alias JOGO, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2012 dan bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, charger Laptop, 1 (satu) unit mouse, 1 (satu) buah flasdisk, pendingin laptop, 1 (satu) buah cincin kawin, tas warna putih motif batik dan telepon genggam merk Sony Ericsson warna hitam dan merk Nokia type 5300 warna hitam masing-masing sebanyak 1 (satu) unit beserta sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericsson warna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 5300 warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh barang-barang milik saksi korban tersebut dan keluar dari rumah saksi korban melalui tempat dimana terdakwa masuk kerumah saksi korban sebelumnya. Dban sebelumnya. Dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terdakwa menumpang ojek menuju Patisomba dimana terdakwa menjual laptop, beserta alat sharger laptop, mouse, flasdisk dan pendingin laptop, yang semua barang-barang tersebut milik saksi korban, kepada saksi Fulgensius hyronimus Nipa alias Roni seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), lalu cincin kawin milik saksi korban dijual terdakwa seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, sedangkan telepon genggam merk sony Ericcson warna hitam dibuang terdakwa karena rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi korban **MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka, ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendingin laptop yang tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 5300 warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **YOSEPH RAGA Alias YOS**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinda Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka, ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 5300 warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **TRESIA DORCE Alias OCE**, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka, ketika terdakwa menyadari saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah alat cash merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah kipas angin pendingin laptop merk Votre warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna hitam

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka, ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam kamar tidur saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 5300 warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membawa semua barang-barang milik saksi korban tersebut dan keluar dari rumah saksi korban melalui tempat dimana terdakwa masuk kerumah saksi korban sebelumnya. Dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terdakwa menumpang ojek menuju Patisomba dimana terdakwa menjual laptop, beserta alat sharger laptop, mouse, flasdisk dan pendingin laptop, yang semua barang-barang tersebut milik saksi korban, kepada saksi Fulgensius hyronimus Nipa alias Roni seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), lalu cincin kawin milik saksi korban dijual terdakwa seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, sedangkan telepon genggam merk sony Ericcson warna hitam dibuang terdakwa karena rusak;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta- peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinda Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka, ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih. Kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin kawin yang terletak berdekatan dengan tas putih yang berisi laptop tersebut lalu menuju meja kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 5300 warna hitam dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membawa semua barang-barang milik saksi korban tersebut dan keluar dari rumah saksi korban melalui tempat dimana terdakwa masuk kerumah saksi korban sebelumnya, dan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terdakwa menumpang ojek menuju Patisomba dimana terdakwa menjual laptop, beserta alat sharger laptop, mouse, flasdisk dan pendingin laptop, yang semua barang-barang tersebut milik saksi korban, kepada saksi Fulgensius hyronimus Nipa alias Roni seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), lalu cincin kawin milik saksi korban dijual terdakwa seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, sedangkan telepon genggam merk sony Ericcson warna hitam dibuang terdakwa karena rusak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

4. Dilakukan pada waktu malam didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa AGUSTINUS JOGO Als. JOGO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MFRY, saksi YOSEPH RAGA Alias YOS, saksi TRESIA DORCE Alias OCE dipersidangan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih, sebuah cincin kawin , 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam dengan cara ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dengan menggunakan anak kunci rumah kos milik terdakwa yang kemudian sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, terdakwa menumpang ojek menuju Patisomba dimana terdakwa menjual laptop, beserta alat sharger laptop, mouse, flasdisk dan pendingin laptop, yang semua barang-barang tersebut milik saksi korban, kepada saksi Fulgensius hyronimus Nipa alias Roni seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), lalu cincin kawin milik saksi korban dijual terdakwa seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, sedangkan telepon genggam merek sony Ericcson warna hitam dibuang terdakwa karena rusak, maka unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MFRY, saksi YOSEPH RAGA Alias YOS, saksi TRESIA DORCE Alias OCE dipersidangan dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih, sebuah cincin kawin, 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam ialah milik saksi MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MFRY sehingga jelaslah bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat charger, mouse, flasdisk, dan pendingin laptop yang semuanya tersimpan dalam tas putih warna putih, sebuah cincin kawin, 1 (satu) unit telepon genggam Ericcson warna hitam tersebut bukanlah milik dari terdakwa, maka unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan pada waktu malam didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengajukan alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur

yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sinde Kabor Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka , ketika terdakwa menyadari saksi korban MARIA B.I. BUNGANAIN Alias MERY sudah terlelap tidur, maka terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui salah satu jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci yang terletak di sisi samping rumah saksi korban. Lalu pada saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban, maka unsur “pada waktu malam didalam suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman tanpa ijin dari orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa AGUSTINUS JOGO telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS JOGO Als. JOGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUSTINUS JOGO Als. JOGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah alat cash merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah kipas angin pendingin laptop merk Votre warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 5300 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikenal dengan nama **MURTA GOLI BUNGANAIN** Alias **MERY** ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Senin, tanggal 23 Januari 2013, oleh Kami:
MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, serta
ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan
pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2013 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANA F. ITO** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh **WINARKO, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

PUTU DIMA INDRA, SH.

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI:

YOHANA F. ITO